



PUTUSAN

Nomor 389/Pid. Sus/2017/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : PARLINDUNGAN SINURAT.  
Tempat Lahir : Pangururan.  
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun / 11 Juni 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Surya Indah Blok B No.11  
RT.003/RW.004, Kelurahan. Teluk Sasah,

Kecamatan. Seri Kuala Lobam,  
Kabupaten.Bintan.

A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Terdakwa;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut ;  
Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan pada Negeri Tanjung Pinang Nomor 389/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 389/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARLINDUNGAN SINURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa PARLINDUNGAN SINURAT dengan pidana penjara selama 02 ( dua ) tahun penjara dipotong selama masa tahanan sementara dan/atau denda sebesar Rp.100.000.000.- ( seratus juta ) rupiah Subsidaer selama 6 ( enam ) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia warnah hitam Model D2533 dengan Nomor IMEI 355342065036168.
  2. 1 (satu) buah Akun Twitter dengan nama Akun @parlindsinurat yang menggunakan User name/nama pengguna Parlind\_sinurat beserta dengan Passwordnya.
  3. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat Parlind\_sinurat@yahoo.Com beserta paswornya.
  4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Hallo) dengan Nomor IMSI 510107021070074 dengan Nomor Handphone 0812 7069 074.
  5. 1 (satu) buah Micro SD warna hitam Merk SANDISK dengan Kapasitas 8 gb.

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Berita Acara pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor Barang bukti : 012/IX/2017/CIBER, tanggal 4 September 2017. Barang bukti tersebut Nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti Nomor urut 3 (tiga) dikembalikan kepada PARLINDUNGAN SINURAT, sedangkan barang bukti Nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 6 (enam) dilampirkan dalam berkas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu) rupiah.

Telah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa tertanggal 6 Februari 2018 yang pada intinya berisi sebagai berikut:

Pembahasan yuridis adalah terhadap pasal 45 a ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektrik yang isinya : setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA).

Keberatan saya, pembahasan yuridis pada poin nomor 2 yang dengan sengaja dan Tanpa hak, menyebarkan informasi, unsur "menyebarkan" tidak diuraikan atau dibahas bahkan tidak dimunculkan dalam pembahasan yuridis. Kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya "menyebarkan" adalah membagi-bagikan, misalnya membagi-bagikan surat surat undangan. Artinya menyebarkan adalah sebuah perbuatan atau tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu? Selama pemeriksaan persidangan, tidak dibuktikan bahwa saya adalah pelakunya.

Majelis hakim yang mulia, saya memohon kearifan hakim yang mulia untuk mempertimbangkan yang mana saya dalam komentar saya tidak ada niat menyinggung suatu agama manapun sekiranya ada pihak-pihak yang tersinggung, saya sudah dengan niat yang tulus melakukan klarifikasi dan permintaan maaf, baik di twitter (B-4), Majelis Taklim di tempat saya tempat saya bekerja, kepada warga melalui Kepala Desa dan di perumahan tempat saya tinggal. Semua itu saya lakukan demi tidak terjadinya salah paham. Di media sosial twitter sendiri saya memiliki pengikut (followers) 972 orang. Saya menyakini, mayoritas followers saya adalah beragama islam. Contohnya, Prof. Ahmad Sahal (Ketua Pimpinan Lia (Pengurus NU di

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia), Guntur Romli dan Lainnya. Beberapa kali terakhir kami saling komunikasi di twitter, sekiranya selama ini saya menghina agama atau menyampaikan ujaran kebencian dalam bentuk SARA dalam komentar-komentar saya di twitter, tentu mereka akan menegor atau memblokir pertemanan dengan saya. Tetapi justru beberapa pihak yang hanya mendapat sharing dari pihak-pihak tertentu tertentu di group WhatsApp, di Facebook Jonru Ginting (B-5) membagikan komentar saya seolah-olah saya menghina satu agama. Saya juga mendapati ada unsur sengaja yang mana akun twitter saya dipalsukan dengan menggunakan nama dan gambar saya. Akun palsu tersebut melakukan fitnah dan provokasi dan dibagikan di media sosial lain dan group-group WhatsApp. Jelas-jelas ada unsur kesengajaan yang ingin memperkeruh suasana, memojokkan, membunuh karakter saya dan merusak keamanan di tempat saya tinggal. Karena akun palsu tersebut membuat perkataan seolah-olah saya menantang pihak-pihak yang tidak terima dengan komentar saya "Al- Mangototsi" karena saya ada baking Luhut Binsar Panjaitan (B-2a). Akun palsu juga memplintir kata Al-Mangentot 51 menjadi kata-kata yang tidak sopan (B-2b), sehingga timbul kekesalan di masyarakat yang tidak bermain media sosial kalau saya yang berpendidikan bukannya meminta maaf, malah menantang. Saya menyakini, akun palsu itulah yang menyulut somasi pengguna media sosial, membuat timbulnya rasa kebencian kepada saya di masyarakat, apalagi mereka membancanya di group-group media sosial yang sengaja membagikan postingan akun palsu.

Majelis hakim yang saya muliakan, saya sangat menyesal telah menulis kata Al-Mangentot 51 yang mangotot adalah bahasa batak, ternyata membuat beberapa pihak masyarakat tersinggung. Untuk itu saya tidak pernah lari dari tanggungjawab atas apa yang saya tulis di komentar saya dengan saya berinisiatif meminta maaf kepada semua pihak atas kekhilafan saya. Termasuk permohonan maaf saya yang diwakili oleh istri saya pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2017 yang diadakan di Balai Desa Teluk Saseh yang dihadiri oleh Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkantibnas, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), BAMAG, Pengurus Masjid, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (B-6). Permohonan maaf saya dan keluarga diterima dan Ketua MUI dalam pernyataannya atas nama masyarakat muslim telah memberikan maaf dan menyarankan agar kemudian hari tidak mengulangi lagi.

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis yang saya muliakan, demikian nota pembelaan ini saya sampaikan. Semoga majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan pembelaan diri saya, karena saya adalah tulang punggung keluarga, banyak keluarga menggantungkan hidupnya kepada saya, termasuk menghidupi ibu saya yang sudah janda di kampung. Kiranya majelis hakim dapat membebaskan saya dari perkara ini karena tidak cukup bukti sesuai fakta-fakta persidangan. Itulah doa-doa saya pada Allah Tuhan Yang Maha Esa selama saya di penjara agar saya dapat menjalankan kehidupan normal lagi. Jika majelis hakim berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya atau seadil-adilnya agar punya waktu untuk memulai hidup baru, punya kesempatan untuk memperjuangkan dan mewujudkan sekolah kedua putri kami yang satu ini masih duduk dibangku sekolah kelas 3 (tiga) dan kelas 1 (satu) SMP. Kiranya majelis hakim dan sidang yang terhormat ini membuat keputusan yang searif dan seadil-adilnya. Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PARLINDUNGAN SINURAT pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 11.11 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Taman Surya Indah Blok B No.11 RT.003 RW.004 Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan menggunakan akses internet selaku pemilik nama akun media sosial internet Twitter: @parlindsinurat, nama tampilan di Twitter: Parlind\_sinurat® dengan Password: parlind700611, kemudian di akun media sosial Twitter milik terdakwa tersebut terdakwa merupakan salah satu follower dari akun atas nama @sahal\_AS dimana terdakwa mengaktifkan notifikasi yang mana apabila akun atas nama @sahal\_AS tersebut mentweet atau mengomentari tweet orang maka terdakwa akan mengetahuinya. Perbuatan berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa melihat adanya notifikasi dari akun @sahal\_AS pada handphone miliknya merk Sony Xperia Model D2533 dengan IMEI 355342065036169 tersebut menggunakan kartu HALLO Telkomsel dengan nomor 0812 7069 074, selanjutnya terdakwa membuka Handphonenya lalu terdakwa menyentuh notifikasi tersebut dan terdakwa masuk kedalam aplikasi twitter terdakwa dan melihat akun @sahal\_AS menuliskan postingan (tweet) berkaitan dengan Pilgub Jawa Barat, atas postingan (tweet) tersebut kemudian ada beberapa orang yang mengomentarnya dalam beberapa komentar tersebut yang mana ada salah satu akun komentar yang pada intinya menulis dengan menjelaskan "apapun akan kami lakukan untuk memenangkan cagub kami di Jabar", atas komentar tersebut menggugah terdakwa untuk menuliskan balasan, kemudian terdakwa menyentuh pada aplikasi twitter icon balas lalu terdakwa mengetik tulisan dengan komentar "*Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?*", kemudian setelah tertulis terdakwa menyentuh icon Reply atau Send. Atas tulisan komentar terdakwa melalui media elektronik tersebut membuat/memicu reaksi orang lain para akun pembaca dengan membanjiri komentar terhadap tulisan terdakwa tersebut karena telah membuat keresahan dan telah membuat amarah kelompok umat Islam sehingga dapat menimbulkan perpecahan antar agama dan mengganggu toleransi antar umat beragama khususnya dikalangan umat Islam yang mana tulisan komentar terdakwa terdapat adanya tulisan *Al-Mangotot51* yang merupakan bentuk mengolok-olok atau berkonotasi negatif karena telah mempermainkan/ mempelesetkan tulisan salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Agama Islam yaitu Al Quran yang diarahkan atau ditujukan pada surat Al-Maidah ayat 51 pada konteks kejadian yang dibahas adalah berhubungan dengan pemilihan pemimpin. Melihat banyaknya reaksi komentar yang ditulis terdakwa, lalu kemudian

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghapus tulisan komentarnya namun tulisan komentar terdakwa tersebut sudah ter screen shoot terlebih dahulu oleh akun pembaca sehingga menjadi viral yang tersebar di aplikasi beberapa group whatsapp maupun media sosial Facebook.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PARLINDUNGAN SINURAT pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 11.11 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Taman Surya Indah Blok B No.11 RT.003 RW.004 Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dengan menggunakan akses internet selaku pemilik dengan nama akun media sosial Twitter: @parlindsinurat, nama tampilan di Twitter: Parlind\_sinurat® dengan Password: parlind700611, kemudian di akun media sosial Twitter milik terdakwa tersebut terdakwa merupakan salah satu follower dari akun atas nama @sahal\_AS dimana terdakwa mengaktifkan notifikasi yang mana apabila akun atas nama @sahal\_AS tersebut mentweet atau mengomentari tweet orang maka terdakwa akan mengetahuinya. Perbuatan berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa terdakwa melihat adanya notifikasi dari akun @sahal\_AS pada handphone miliknya merk Sony Xperia Model D2533 dengan IMEI 355342065036169 tersebut menggunakan kartu HALLO Telkomsel dengan nomor 0812 7069 074, selanjutnya terdakwa membuka Handphonenya lalu terdakwa menyentuh notifikasi tersebut dan terdakwa masuk kedalam aplikasi twitter terdakwa dan melihat akun @sahal\_AS menuliskan postingan

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tweet) berkaitan dengan Pilgub Jawa Barat, atas postingan (tweet) tersebut kemudian ada beberapa orang yang mengomentarnya dalam beberapa komentar tersebut yang mana ada salah satu akun komentar yang pada intinya menulis dengan menjelaskan “apapun akan kami lakukan untuk memenangkan cagub kami di Jabar”, atas komentar tersebut menggugah terdakwa untuk menuliskan balasan, kemudian terdakwa menyentuh pada aplikasi twitter icon balas lalu terdakwa mengetik tulisdengan komentar *“Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?”*, kemudian setelah tertulis terdakwa menyentuh icon *Reply* atau *Send*. Atas tulisan komentar terdakwamelalui media elektronik tersebutmembuat/memicu reaksi orang lain para akun pembaca denganmembanjiri komentar terhadap tulisan terdakwatersebut karena telah membuat keresahan dan telah membuat amarah kelompok umat Islam karena dapat menimbulkan perpecahan antar agama dan mengganggu toleransi antar umat beragama khususnya dikalangan umat Islam yang mana tulisan komentar terdakwa terdapat adanya tulisan *Al-Mangotot51* yang merupakan bentuk mengolok-olok atau berkonotasi negatifkarena telah mempermainkan/ mempelesetkan tulisan salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Agama Islam yaitu Al Quran yang diarahkan atau ditujukan pada surat Al-Maidah ayat 51 pada konteks kejadian yang dibahas adalah berhubungan dengan pemilihan pemimpin. Melihat banyaknya reaksi komentar yang ditulis terdakwa, lalu kemudian terdakwa menghapus tulisan komentarnya namun tulisan komentar terdakwa tersebut sudah ter screen shooter lebih dahulu oleh akun pembaca sehingga menjadi viral yang tersebar di aplikasi beberapa group whatsapp maupun media sosial Facebook.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA UFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang membuat Laporan ke pihak Polres Bintan terkait dengan adanya Postingan terdakwa di Media Sosial yaitu di Twiternya, Instagram yang telah melecehkan Agama Islam.
- Bahwa saksi adalah Perwakilan From Pembela Islam ( FPI ) Kabupaten Bintan, Postingan terdakwa di Instagramnya yang saksi ketahui adalah berbunyi “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “ dengan kalimat Postingan terdakwa tersebut saksi dan anggota dari FPI Kabupaten Bintan sudah terhina dibuatnya.
- Bahwa saksi dihubungi oleh teman saksi dari FPI Kabupaten Bintan dan juga teman-teman yang lainnya, yang mengetahui postingan terdakwa tersebut, maka atas laporan tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak ada melihat postingan terdakwa secara langsung, dan saksi tidak memiliki Twitter.
- Bahwa Postingan terdakwa tersebut berbunyi “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “ Postingan terdakwa tersebut saksi ketahui setelah di Kantor Kepolisian;
- Bahwa benar pertama kali saksi mendapatkan Informasi tentang postingan terdakwa tersebut dari Saudara UMAR HANDOKO selaku Panglima FPI Kepri, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2017, kemudian saksi UMAR HANDOKO memberitahukan saksi tulisan yang sangat menodai Umat Islam adalah tulisan “ Al-Mangotot51 “ karena sesuai dengan Kitab suci Agama Islam, suatu surat di dalam Surat Al Maidah ayat 51, kemudian oleh terdakwa Al Maidah 51, ditulis di Media Sosial dengan kalimat “ Al-Mangotot51 “, dan dengan tulisan tersebut sangat menyimnggung Perasaan bagi Umat Islam khususnya di Kabupaten Biantan, dan menurut saksi Terdakwa sudah mempermain-,mainkan Al qur’an di surat “ Surat Al Maidah 51 “ kemudian atas tulisan terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dari Umat Islam Khususnya di kabupaten Bintan.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi DEDI UTOMO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi LA UFA telah membuat Laporan ke Polres Bintan atas tulisan terdakwa di Media Sosial Twiternya, sehubungan dengan saksi selaku Sekretaris DPD FPI Kabupaten Bintan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menulis tulisan yang berbunyi “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “ di Twiternya, namun saksi mendapat kiriman melalui Group Whats App (WA) pada tanggal 22 Agustus 2017.
- Bahwa benar ada unggahan di Media Sosial melalui Program Twiter, Face Book dengan tulisan “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “ tulisan tersebut merupakan penodaan terhadap kitab Suci ( Al Qur’an ) kitab suci Agama Islam.
- Bahwa saksi ada melihat screenshots tulisan di Media Sosial melalui Twiter dan nama dari Twiter tersebut adalah PARLKIND\_SINURAT.
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan bagi saksi dan pemeluk Agama Islam lainnya pada umumnya Khususnya Kabupaten Bintan adalah mengenai tulisan Al-Mangotot51, karena tulisan tersebut sudah mengarah ke salah Surat yang terdapat di dalam Alquran, yaitu Surat Al maidah 51, karena itu saksi selaku umat Islam merasa telah dihina oleh tulisan terdakwa dengan menuliskan Al-Mangotot51 tersebut.
- Bahwa benar di dalam ayat Al Maidah 51 tersebut, Umat islam dilarang untuk memilih atau memiliki pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani.
- Bahwa benar dampak dari tulisan terdakwa yang ada di Media Sosial tersebut akan terjadi Gejolak atau Permusuhan antar Umat beragama yaitu antar Umat Muslim dengan Umat Kristen di kabupaten Bintan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD DJAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada Tulisan di Media Sosial ( Medsos ) melalui Twiter pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 19.24 WIB, yang berbunyi “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “,
  - Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa ia yang telah membuat komentar di Twiternya terhadap tulisan tersebut, terdakwa mengakui kepada saksi pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB,
  - Bahwa terdakwa menggunakan akun Twiter @parlinsinurat dengan nama tampilan twiternya Parlin\_Sinurat.
  - Bahwa benar pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi SKYPE dari Terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Parlindungan Sinurat) pesan yang dikirimkan kepada saksi oleh terdakwa adalah “ Pak Jamil, ada Komentar saya di Twiter yang menjadi Viral, barang kali pak Jamil sudah tahu atau membacanya, dengan tulus saya mohon maaf kalau komentar saya itu menyinggung perasaan kawan-kawan, saya tidak bermaksud menyinggung apa lagi menghina Agama, saya hanya mengkritisi orang yang ngotot memaksakan kehendak di Pemilu, jika pak Jamil berkenan membantu saya, tolong disampaikan permohonan maaf saya ini juga kepada kawan-kawan kita yang lain “ kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB, saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa, pertemuan tersebut dilakukan di Aula tempat saksi bekerja, yang diikuti oleh beberapa orang yaitu lebih kurang 20 Orang, peserta Rapat tersebut antara lain dari Majelis Taklim, dan dari Masyarakat, dan orang perorangan, pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah membuat Komentar di Akun Twiternya dengan tulisan yang berbunyi “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “

- Bahwa dalam rapat tersebut dilakukan Klarifikasi atas Akun terdakwa tersebut, lalu terdakwa membenarkan Akunnya dan membenarkan komentarnya tersebut, ia lakukan membalas status temannya tentang Pilkada Jabar.
- Bahwa dalam rapat tersebut, permintaan maaf terdakwa diterima oleh peserta Rapat pada saat itu sudah memberi maaf pada terdakwa, namun masalah hukumnya biar saja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar dampak dari tulisan terdakwa di Media Sosial khususnya di Kabupaten Bintan akan menimbulkan Gejolak antar umat beragama khususnya di Bintan, karena sudah mempermainkan kitab Suci dari Agama Islam.
- Bahwa terdakwa membuat komentar di statusnya atas Pilkada Jawa Barat, itu yang dikomentari oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017, masyarakat sudah ramai-ramai mendatangi rumah terdakwa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang, yang mendatangi rumah terdakwa tersebut sehubungan dengan tulisan terdakwa di medsos tersebut, kemudian pihak Polres Bintan sudah terlebih dahulu mengantisipasi, lalu terdakwa diamankan untuk mencegah terjadinya keributan yang tidak diinginkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NOVAN APRIYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerima pesan melalui Group Whatsapp pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20 WIB, dengan isinya berbentuk tulisan dengan susunan kalimatnya adalah “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga?”;
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang membuat tulisan tersebut dengan komentar melalui akun Twiternya, atas tulisan tersebut saksi merasa tersinggung, karena terdakwa telah memplentir salah satu surat didalam Kitab Suci Umat Islam yaitu “Alqur’an” yang terdapat di dalam surat Al Maidah 51 “, terdakwa menulisnya dengan tulisan “ Al Mangotot51 “.
  - Bahwa terdakwa mengomentari status di Akun Twitter @SAHAL, komentarnya adalah “apapun yang terjadi asalkan menang” atas komentar dari akun @SAHAL tersebut lalu terdakwa membalas komentar tersebut dengan membuat tulisan “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “
  - Bahwa pada tanggal hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB, terdakwa ada mengikuti Rapat di Aula Perusahaan, dalam Rapat tersebut terdakwa membenarkan komentarnya tersebut, kemudian terdakwa juga meminta maaf dalam Rapat tersebut;
  - Bahwa akibat Komentar yang dituliskan terdakwa melalui Akun Twitter MASAHAL tersebut adalah melecehkan salah satu Surat yang terdapat didalam Alqur’an yaitu Surat Al Maidah 51, dan membuat manyakiti Umat Islam, dan tulisan terdakwa dapat menimbulkan Gejolak dari pemeluk Islam khususnya di Kabupaten Baintan.
  - Bahwa dalam hubungan pekerjaan terdakwa orangnya baik dan bergaul dan saling pengertian sesama pegawai, dalam segi pekerjaan terdakwa baik.
5. Saksi SARDIN SONTUA RAMBE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari minggu tanggal 17 April 2016 pukul 00:30 WIB dini hari sakBahwa benar saksi mendapatkan kirimen Screen Shoot Komentar

Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Group WhatsApp pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa terdakwa mengkommentari Akun Twitter @SAHAL dengan komentarnya yaitu "Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga?"
- Bahwa terdakwa menggunakan akun Twitter @parlinsinurat dengan nama tampilan twiternya Parlin\_Sinurat;
- Bahwa setelah terdakwa membuat komentar melalui twitter tersebut, kemudian ada dilakukan pertemuan dengan terdakwa, yang dilakukan di Aula Perusahaan, yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2017, mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB, yang mengikuti Rapat tersebut adalah lebih kurang sebanyak 20 ( dua puluh ) orang, dalam rapat tersebut terdakwa membenarkan tulisan dan Komentarnya tersebut, dan terdakwa meminta maaf pada saat itu, maaf terdakwa sudah diterima namun masalah hukumnya ada yang mengurusnya.
- Bahwa komentar terdakwa tersebut yang membuat kegaduhan terutama sekali terhadap tulisan terdakwa Al-Mangotot51, saksi berpendapat tulisan tersebut telah menghina dan mempermainkan Surat Almaidah 51, yang terdapat didalam Alqur'an, Al qur'an tersebut adalah merupakan Kitab Suci Agama islam;
- Bahwa benar masyarakat sudah terjadi keributan di Lobam tempat terdakwa tinggal, kemudian ada masyarakat yang mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawab terdakwa, karena aparat keamanan Polres Bintan sudah mengantisipasi yang akan terjadi, dan sebelum terjadi kerusuhan tersebut terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Polres Bintan, kemudian masyarakat yang datang lebih dari 100 (seratus) orang tersebut bubar dan pulang kerumah masing-masing.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi FAUZI FAHMI Bin JAELANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, lalu pada pukul 23.00 WIB saksi melihat orang yang mengshare di dinding media sosial Facebook Screenshots dengan tulisan "Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga? "

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta konfirmasi kepada terdakwa, namun pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 WIB taman saksi yang bernama saksi NOVAN APRIYANSYAH memberitahukan saksi bahwa terdakwa meminta maaf terhadap isu yang beredar di masyarakat Kabupaten Bintan tentang tulisan terdakwa di Akun Twitternya, kemudian sekitar pukul 10.20 WIB saksi sebagai Sekretaris Majelis Takhlim Al-Ikhlas PT. AMC Lobam, didatangi oleh pihak serikat Pekerja FSPMI PT. AMC Lobam ( PUK ) untuk mengkoordinir Anggota Majelis Takhlim Al-Ikhlas PT. AMC Lobam untuk dapat mengikuti Rapat/pertemuan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 diadakan Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat PT. AMC Loban, dengan terdakwa yang diikuti sekitar 20 ( dua puluh ) orang dengan hasilnya, terdakwa benar membuat Komentar di Akun Twiter seseorang, bukan di Akun Twitternya, dan benar telah menulis komentar dengan bunyi “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga?”, terdakwa meminta maaf atas tulisannya tersebut jika ada yang tersinggung dengan tulisannya.
- Bahwa saksi ada melihat screenshots tulisan di Media Sosial melalui Twitter dan nama dari Twitter tersebut adalah PARLKIND\_SINURAT.
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan bagi saksi dan pemeluk Agama Islam lainnya pada umumnya Khususnya Kabupaten Bintan adalah mengenai tulisan Al-Mangotot51, karena tulisan tersebut sudah mengarah ke salah Surat yang terdapat di dalam Alquran, yaitu Surat Al maidah 51, karena itu saksi selaku umat Islam merasa telah dihina oleh tulisan terdakwa dengan menuliskan Al-Mangotot51 tersebut.
- Bahwa di dalam ayat Al Maidah 51 tersebut, Umat islam dilarang untuk memilih atau memiliki pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani.
- Bahwa benar dampak dari tulisan terdakwa yang ada di Media Sosial tersebut akan terjadi Gejolak atau Permusuhan antar Umat beragama yaitu antar Umat Muslim dengan Umat Kristen di kabupaten Bintan; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli bernama ALI AHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan, diangkat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa tugas dari MUI adalah memberikan nasehat kepada beberapa pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal permasalahan Agama,

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan kepada Pedoman penyelenggaraan Organisasi MUI yang diterbitkan oleh Sekretaris MUI Indonesia tahun 2011.

- Bahwa penodaan terhadap agama Islam tersebut berupa menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina Alquran, serta menjelek-jelekan ajaran Ulama dan lain sebagainya.
- Bahwa ahli memberikan keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan adanya tulisan yang dibuat oleh terdakwa didalam Twiternya yang sudah viral dengan kalimat "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga ?",
- Bahwa menurut ahli tulisan terdakwa tersebut sudah termasuk mengolok-olokkan Alquran, khususnya dengan tulisan terdakwa yang berbunyi " Al-Mangotot 51 " dimana tulisan tersebut pendapat ahli terdakwa telah mengolok-olokkan Surat Al- Maidah 51 yang terdapat dalam Alquran sebagai kitab sucinya Agama Islam.
- Bahwa benar terhadap surat " Al-Maidah 51 " menjelaskan tentang Nasehat kepada umat Islam yang beriman, berdasarkan Tafsir Al quran Kementerian Agama Indonesia tahun 2012 halaman 415 berbunyi " wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi dan nasranisebagai teman setiamu, mereka satu sama lain saling melindungi, yang barang siapa diantara kamu menjadikan teman setia merekamaka kamu termasuk golongan mereka".
- Bahwa benar dengan adanya komentar terdakwa di Media Sosial dan viral di Kabupaten Bintan, telah membuat permusuhan diantara umat beragama di kabupaten Bintan, kemudian ada masyarakat yang akan menghampiri rumah terdakwa dengan sebab adanya tulisan terdakwa tersebut di Medsos.
- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa telah termasuk penodaan atau penghinaan terhadap Agama Islam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan ahli bernama Drs. Yusman Johar, M.Pd, Dr. Sri Sulastri, SH, Mhum, dan Kaspol Jihad, SH, MH, yang ada dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan, karena ketiga orang ahli itu tidak hadir kemuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan keterangan ketiga ahli tersebut pada saat penyidikan dilakukan di bawah sumpah. Adapun inti keterangan ketiga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd, menerangkan :
  - Bahwa Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



mengidentifikasi diri, sedangkan fungsinya adalah sebagai alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasil dari ucapan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat, sedangkan ada juga yang dinamakan dengan Bahasa Lisan merupakan ragam bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Bahasa lisan diungkapkan secara langsung menggunakan tutur kata secara lisan. Juga ada yang dinamakan Bahasa tulisan yang dimaksud adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf / fonem sebagai unsur dasarnya. Dalam bahasa tulis yang memakai teks tertulis sebagai media perantara.

- Bahwa dalam bahasa itu ada yang disebut dengan KALIMAT, sedangkan Kalimat itu ada unsur dari KALIMAT tersebut, Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang saling berhubungan /koherensi dan mempunyai arti.
- Bahwa benar Kalimat yang berkonotasi negatif apabila dalam kalimat tersebut memiliki makna adanya kata dalam tulisan tersebut yang dibuat secara pribadi atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, kewarganegaraan, suku, agama (SARA) yang bisa memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pembuat atau pembaca lainnya.
- Bahwa terhadap tulisan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli yaitu dengan bunyi "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga?" terhadap transkrip kalimat tersebut agar ahli berpendapat, Bahwa Kalimat tersebut dikategorikan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll, kemudian terhadap Kalimat tersebut menurut pendapat Ahli merupakan suatu Pendapat, Pemikiran, Pendirian Penulis yang dituangkannya menjadi suatu Pernyataan.
- Bahwa benar penjelasan dari Frase atau maknadari Kalimat "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga ?" ahli berpendapat adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



1. Pada kalimat menang karena intimidasi mayat. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks kalimat berdasarkan sintaksis dan koherensi kata dalam kalimat, berdasarkan hukum bahasa Indonesia menggunakan hukum DM (diterangkan dan menerangkan) kalimat tersebut sebenarnya adalah MENANG KARENA INTIMIDASI AYAT, walau tertulis di sana Mayat, tetapi dalam kajian sintaksis, kata mayat tersebut adalah ayat, sedangkan Kalimat
  2. Penghadangan, mempunyai arti menghambat orang yang lewat, sedangkan Kalimat
  3. Menghasut di rumah ibadah, mempunyai arti membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak) di rumah ibadah (mesjid, mushola, gereja, vihara, klenteng dll), selanjutnya kalimat ;
  4. Tamasya Al-Mangotot 51. Mempunyai arti secara tersurat adalah tamasya adalah jalan-jalan, sedangkan secara tersirat mempunyai arti Al-Mangotot 51 kemungkinan besar plesetan Surat Al-Maidah 51 (berhubungan dengan memilih pemimpin), kemudian Kalimat ;
  5. Intimidasi warga dll. Mempunyai arti tindakan menakuti-nakuti terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu dengan gertakan dan ancaman, dan Kalimat bangga ;
  6. Bangga ? Bangga artinya merasa gagah, tetapi jika diberikan tanda tanya (?) kata bangga tadi akan berubah menjadi sebuah cemoohan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai hasil tertentu.
- Bahwa pendapat Ahli terhadap Kalimat “Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga ?” adalah bahwa Kalimat di atas adalah merupakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang disampaikan penulis, dengan mengandung kata-kata dengan pengertian dan Konotasi tersebut diatas adalah, “ Seseorang menang dalam sebuah pertarungan dalam pemilihan pemimpin (presiden, gubernur, bupati, wali kota) karena adanya intimidasi dengan menggunakan ayat, menghadang orang, menghasut di rumah ibadah, menggunakan ayat Al-Mangotot 51, serta intimidasi warga. Kesemua pernyataan di atas tersebut merupakan pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan, pencemaran, ujaran kebencian

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



berdasarkan SARA atau membuat ungkapan penghinaan kepada agama tertentu.

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap frasa tamasya Al-Mangotot 51 ditujukan oleh orang yang menulisnya untuk menjelaskan, jadi Tamasya Al-Mangotot 51 dalam referensi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidak ditemukan arti Al-Mangotot 51, tetapi secara pragmatik atau arti yang bergantung dari konteks kejadiannya Al-Mangotot 51 sangat memungkinkan adalah plesetan Al-Maidah 51, karena kata penggunaan kata Al- ..... adalah kata sandang yang berasal dari bahasa Arab sama derajatnya dengan kata sandang Si dan Sang dalam bahasa asli Indonesia, Kata sandang Al-..... dan digunakan dalam penamaan terhadap ayat dalam kitab suci sebuah agama, serta ... 51 adalah nomor ayat yang berhubungan dengan pemilihan pemimpin. Konteks kejadian yang dibahas adalah berhubungan dengan pemilihan pemimpin .
  - Bahwa pendapat Ahli terhadap Kalimat "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga?" bukanlah merupakan Kalimat Diskusi, Namun kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Penulisnya di media sosial. Jadi Jika kalimat diskusi semestinya ada minta tanggapan dari pada pembaca lainnya. Kalau dilihat dari konteks yang dibuat penulis di Media Sosial tersebut dengan Ciri ciri sebuah kalimat adalah diawali dengan huruf besar / kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). "Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll." Sedangkan, Bangga? Adalah pertanyaan dalam bentuk sindirin / cemoohan terhadap pernyataan yang disampaikan di atas.
2. Dr. SRI SULASTRI, SH., M.Hum, menerangkan :
- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana yang antara lain adalah, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Negara Indonesia Di Penyidik Polda SumSel tahun 2015, Memberikan keterangan ahli dalam perkara kejahatan Perbankan di Kepolisian Daerah Sum Sel tahun 2014, Memberikan keterangan ahli di di Kepolisian Daerah Sum Sel tahun 2014; dalam perkara pemberian informasi public lahan, Memberikan keterangan ahli di Peradilan Tata Usaha Negara dalam





perkara pemberian izin terhadap kasus Koprasi dengan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir, Memberikan keterangan ahli dalam perkara Transparansi, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Perlindungan Terhadap Konsumen, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Perlindungan Terhadap Konsumen, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidanaPerlindungan Terhadap Konsumen, Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi, Memberikan keterangan ahli dalam kasus praperadilan.

- Bahwa Kronologis yang disampaikan Penyidik berupa Pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11:11 Wib si X membuka handphoneandroid merek Sony Xperia miliknya, selanjutnya membuka notifikasitwitter sehingga terhubung dengan aplikasitwitteryang telah terinstal di desktop handphone android merek Sony Xperia miliknya, selanjutnya si X membalas komentar atas *twit*(postingan) milik orang lain dengan cara menuliskan pada kolom *reply* pada media *twitter* yang mana tulisan tersebut berdasarkan keterangan Ahli bahasa berkonotasi negatif dan merupakan pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan, pencemaran, ujaran kebencian berdasarkan SARA atau membuat ungkapan penghinaan kepada agama tertentu kemudian Ahli Agama juga menjelaskan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat penghinaan dan ketidaksukaan terhadap salah satu ayat suci Al-Quran("Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut di rumah ibadah, tamasya Al-Mangotot 51, intimidasi warga dll. Bangga ?"),kemudian akibat dari tulisan tersebut menimbulkan adanya gejala dan keresahan di masyarakat terutama umat muslim yang berada di wilayah tempat tinggal si X yang datang beramai-ramai untuk meminta pertanggungjawaban, Terhadap kronologis singkat tersebut Ahli berpendapat bahwa benar perbuatan tersebut masuk pada perbuatan pidana dan kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam pasal 45a ayat 2 Undang-undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI.No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tidak dapat digabung dengan pasal 156 K.U.H.Pidana, hal ini mengacu kepada Pasal 63 ayat 2

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



K.U.H.Pidana yang menyatakan bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

3. KASPOL JIHAD, SH, MH, menerangkan :
  - Bahwa Ahli didalam disiplin ilmu yang Ahli miliki, yaitu keahlian dibidang hukum pidana.
  - Bahwa riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli adalah : pendidikan S.1 (Sarjana Strata 1) di Universitas Batam Pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan S.2 di Universitas Batam Pada tahun 2013, sedangkan Riwayat Pekerjaan adalah bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Batam.
  - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana sebanyak beberapa kali, baik atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum. Bahwa saya pernah memberikan keterangan selaku Ahli Pidana dalam perkara Peristiwa tenggelam hingga meninggalnya seorang Pelajar di Polsek Nongsa Kota Batam, Kemudian dalam perkara dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polsek Sekupang Kota Batam, kemudian dalam Perkara Dugaan Tindak pidana Penipuan di polsek Nongsa Kota Batam, Kemudian dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan di Polda Kepri, Kemudian dalam perkara dugaan Tindak pidana Penggelapan di Polres Bintan, kemudian dugaan tindak pidana Perampasan Peralatan Pers di Polda Kepri, kemudian dalam perkara Dugaan tindak pidana Penghinaan di Polres Natuna, Kemudian dalam perkara dugaan tindak pidana Tenggelamnya Kapal di Polda Kepri, Kemudian dalam perkara dugaan tindak Pidana Peredaran Narkoba di BNNP Polda Kepri, Kemudian perkara dugaan tindak pidana Tenggelamnya Kapal di Pengadilan Negeri Batam dan dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik di Polresta Natuna. Dugaan tindak pidana pengancaman di Polresta Barelang. Dugaan tindak pidana Pemalsuan dokumen, penggelapan dan penipuan di Polresta Lingga.
  - Bahwa pendapat Ahli bentuk kesengajaan dapat diartikan yaitu seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang menjadi tujuannya. Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



(opzet), yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Kesengajaan dengan sadar berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

- Bahwa menurut pendapat Ahli mendistribusikan merupakan Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini diatur dalam transaksi Elektronik pasal (1) ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan Sedangkan mentransmisikan merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,



gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini diatur dalam dokumen Elektronik yang tertuang dalam pasal (1) ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Digital Nomor barang bukti : 012/IX/2017/CIBER, tanggal 11 September 2017, yang dibuat oleh MUHAMMAD ARIYONO WIBOWO, SH Pangkat Brigadir Polisi, Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat CCLO (Cellebrite Certifikat Logical Operator) dan CCPA (Cellebrite Certified Physical Analyst) Selaku pemeriksa barang bukti digital pada Unit Cybercrime Subdit II Ditreskrimsus Polda Kepri.

Pemeriksaan Barang bukti Digital yang diperiksa:

- A. Nomor : 012/IX/2017/CYBER\_001\_01 berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk SONY Model Experia C3 D2533 warnah hitam dengan Nomor IMEY 355342065036169, ditemukan Informasi sebagai berikut :
  - 1. Data kontak sebanyak 1239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) kontak.
  - 2. Data panggilan sebanyak 500 (lima ratus) panggilan.
  - 3. Data SMS sebanyak 1837 (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh) Pesan.
  - 4. Data Gambar (Images) sebanyak 3961 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu) gambar.
  - 5. Data Video sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) video.
- B. Nomor : 012/IX/2017/CYBER\_001\_02 berupa : 1 (satu) buah micro Simcard kartu Hallo dengan Nomor : ICCID 0015000001102110, ditemukan informasi sebagai adalah berikut :
  - a. Data kontak sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kontak.
  - b. Data SMS sebanyak 28 (dua puluh delapan) pesan.
- C. Nomor : 012/IX/2017/CYBER\_001\_03 berupa : 1 (satu) buah kartu memory ( Memorycard ) MicroSD warnah hitam merk Sandisk

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 8 ( delapan ) Gigabyte, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Data gambar sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) gambar.
- b. Data Audio sebanyak 85 (delapan puluh lima) audio.
- c. Data aplikasi sebanyak 5 (lima) Aplikasi.

Maksud Pemeriksaan:

Berdasarkan Surat Kapolres Bintan Nomor : B/573/VIII/2017/Reskrim tanggal 31 Agustus 2017, permohonan Pemeriksaan barang bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli digital Forensik terhadap barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, Agama, Ras antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bernama Eben Ezer Saragih, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut hadir pada pertemuan pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 yang dilaksanakan di Ruang Rapat PT. AMC Loban,;
- Bahwa terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 20 ( dua puluh ) orang;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa membenarkan membuat Komentar di Akun Twiter dengan bunyi “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga?”;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa meminta maaf atas tulisannya tersebut jika ada yang tersinggung dengan tulisannya, dan peserta yang hadir telah memaafkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki akun Twitter @parlindsinurat, dengan nama tampilan Parlin\_sinurat, dengan Pasword : parlind700611;
- Bahwa ada membuat komentar dengan tulisan berbunyi “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “. tulisan itu dibuat pada kolam komentar seseorang di Media Sosial Twitter;
- Bahwa pada hari Senen tanggal 21 Agustus 2017, merobah gambar pada Akun, dengan gambar Bendera Merah putih dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia;
  - Bahwa terdakwa menulis komentar “Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga“, ini pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.11 WIB bertempat di Perumahan Taman Surya Indah Blok B Nomor: 1 RT-003/RW-004 Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;
  - Bahwa sarana yang dipergunakan untuk membuat Komentar di Akun Twitter tersebut adalah, Handphone Jenis Sony Xperia Model D2533 dengan Imei 355342065036168, dengan menggunakan Kartu Hallo Telkomsel dengan Nomor : 0812 7069 047 yang terhubung dengan Internet dengan menggunakan Paket Data, menggunakan akun ini dimulai semenjak tahun 2011;
  - Bahwa sebagai Flower dari akun atas nama @sahal\_AS dengan mengaktifkan Notifikasi, maksudnya jika Akun atas nama @sahal\_AS tersebut Merwit atau mengomentari Twitter orang maka terdakwa akan mengetahuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.11 WIB, terdakwa membuka Handphonenya, lalu terdakwa memasukkan kode yang diketahui terdakwa sendiri, lalu Handphone terdakwa terbuka, selanjutnya terdakwa melihat Notifikasi dari akun @sahal\_AS, selanjutnya terdakwa menyentuh tulisan Notifikasi, kemudian terdakwa masuk kedalam Aplikasi Twitternya, setelah itu terdakwa melihat ada Sahal menuliskan Postingnya ( Twitternya ) berkaitan dengan Pilgub Jabar, lalu terdakwa melihat ada beberapa orang mengomentari postingan Akun @sahal\_AS, kemudian terdakwa menyentuh pada Aplikasi Twitternya Icon balas, kemudian terdakwa langsung menuliskan komentarnya yang berbunyi “ Menang karena Intimidasa Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “, kemudian terdakwa langsung menyentuh Icon Repley atau Send.
  - Bahwa benar tidak lama setelah di share komentar tersebut, kemudian ada Akun yang mengomentari tulisan tersebut dengan mengatakan bahwa tulisan tersebut merupakan penistaan Agama, selanjutnya lebih kurang 5 (

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



lima ) menit, kemudian tulisan “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “, dihapus.

- Bahwa didalam Media Sosial Twitter jika akan berhubungan dengan orang lain, melakukan memfollow akun orang tersebut, dan ingin melihat Statusnya, membuka profil orang itu, dan jika akan membagi status lalu di sentuh tanda Icon Share maka status orang tersebut akan muncul di Timeline akun terdakwa, maka terdakwa akan melihat status tersebut.
- Bahwa apabila memposting suatu tulisan maka seluruh Follower melihat postingannya, untuk mengetahui suatu postingan dilihat follower diketahui apabila postingan di Like, di Share atau dikomentari, karena akan ada Notifikasi terkait itu.
- Bahwa saat ini Follower terdakwa di akun Twitternya adalah sebanyak 972 ( Sembilan ratus tujuh puluh dua ) Follower, sedangkan yang di Following terdakwa sebanyak 853 ( delapan ratus lima puluh tiga ).
- Bahwa tujuan untuk menulis Komentar “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “, untuk mengkritik komentar seseorang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, benar telah melakukan pertemuan dengan beberapa orang terkait dengan tulisan di Twitter tersebut, didalam pertemuan tersebut juga melakukan Klarifikasi dan meminta maaf, jika ada beberapa teman-teman yang tersinggung dengan tulisan itu.
- Bahwa benar tulisan yang dibuat di akun Twitter yang berbunyi “ Menang karena Intimidasi Mayat, Penghadangan, Menghasud dirumah Ibadah, Tamasyah Al-Mangotot51, Intimidasi warga dll, bangga “, terhadap tulisan “ Al-Mangotot51 “, maksudnya Kok ngotot Sih, itu artinya, namun arti yang sebenarnya tidak tau sama sekali.
- Bahwa benar latar belakang pendidikan terakhir adalah S-I ( sarjana ) pada Universitas Uin Ar-Raniry Tanjungpinang, bukan menyinggung salah satu dari Agama, komentar tersebut adalah untuk membalas pendapat dari teman saksi, kok ngotot betul untuk menang, yaitu dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, benar mengetahui baru saja selesai masalah Al-Maidah 51 dalam kasus Gubernur DKI, mengetahui dari Tayangan Televisi, apa yang dipermasalahkan tidak mengetahuinya sama sekali.
- Bahwa benar ada yang melakukan Demo kerumah tempat tinggal, dan kemudian diamankan oleh Polres Bintan.



Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia warnah hitam Model D2533 dengan Nomor IMEI 355342065036168.
2. 1 ( satu ) buah Akun Twitter dengan nama Akun @parlindsinurat yang menggunakan User name/nama pengguna Parlind\_sinurat beserta dengan Paswordnya.
3. 1 ( satu ) buah Akun Email dengan alamat Parlind\_sinurat@yahoo.Com beserta paswornya.
4. 1 ( satu ) buah Sim Card Telkomsel ( Hallo ) dengan Nomor IMSI 510107021070074 dengan Nomor Handphone 0812 7069 074.
5. 1 ( satu ) buah Micro SD warnah hitam Merk SANDISK dengan Kapasitas 8 gb.
6. 1 ( satu ) Bundel Berita Acara pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor Barang bukti : 012/IX/2017/CIBER, tanggal 4 September 2017.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untukmempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalamBerita Acara Persidangan ini dianggap menjadi satu satu kesatuan dengan dalamputusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT AMC Lobam Kabupaten Bintan sejak tahun 1999, sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki akun twitter @parlindsinurat, dengan nama tampilan di Twitter: Parlind\_sinurat@ dengan Pasword:parlind700611;
- Bahwa terdakwa membenarkan memiliki pengikut (follower) sebanyak 972 orang;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah mengetik komentar pada akun twitter miliknya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Surya Indah Blok B Nomor 11 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Koala Lobam Kabupaten Bintan, dengan menggunakan hadphone jenis Sony Xperia model D2533 dengan IMEI 355342065036169;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komentar yang diketik terdakwa di akun twitternya tersebut berbunyi :*"Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?"*,
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu follower dari akun atas nama @sahal\_AS;
- Bahwa terdakwa ada mengaktifkan notifikasidan melihat adanya notifikasi dari akun @sahal\_AS pada handphone miliknya merk Sony Xperia Model D2533 dengan IMEI 355342065036169 tersebut menggunakan kartu HALLO Telkomsel dengan nomor 0812 7069 074, selanjutnya terdakwa membuka Handphonenya laluterdakwa menyentuh notifikasi tersebut dan terdakwamasuk kedalam aplikasi twitter terdakwad an melihat akun @sahal\_AS menuliskan postingan (tweet) berkaitan dengan Pilgub Jawa Barat, atas postingan (tweet) tersebut kemudian ada beberapa orang yang mengomentarnya dalam beberapa komentar tersebut yang mana ada salah satu akun komentar yang pada intinya menulis dengan menjelaskan "apapun akan kami lakukan untuk memenangkan cagub kami di Jabar", atas komentar tersebut menggugah terdakwa untuk menuliskan balasan, kemudian terdakwa menyentuh pada aplikasi twitter icon balas lalu terdakwa mengetik tulisandengan komentar *"Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?"*, kemudian setelah tertulis terdakwa menyentuh icon Reply atau Send;
- Bahwa komentar yang ditweet terdakwa diakun twitternya diketahui oleh saksi M. Jamil, saksi Novan Apriansyah, saksi Sardin Sontua Rambe, saksi Fauzi Fahmi, saksi Aris Munandar, saksi Erdis Suhendri, dan saksi Umar Handoko dari laman sosial face book (FB) dan group whatsapp (WA);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 Wib dilakukan pertemuan di dalam ruang rapat PT. AMC Lobam, yang dihadiri oleh terdakwa dan beberapa orang anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas PT. AMC Lobam yang difasilitasi oleh Serikat Pekerja FSPMI PT. AMC (PUK);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa membenarkan telah mengetik komentar dalam akun twitternya yang berbunyi *"Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?"*, dan terdakwa menyampaikan permohonan maaf jika ada yang tersinggung dengan komentarnya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar jam 19.30 ada massa yang berasal dari warga Desa Teluk Sasah khususnya di sekitar Perumahan Taman Surya Indah, berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang

Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan mendatangi rumah terdakwa, namun berhasil dicegah oleh aparat Kepolisian dari Polres Bintan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan?;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dibuktikan yang relevan dengan dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan dalam hal ini akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

#### Ad.1. Unsur : "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang"sepadan dengan unsur "barang siapa" yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah bernama Parlindungan Sinurat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa





dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur: “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa unsur di atas dapat dipandang sebagai salah satu unsur inti dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja erat kaitannya dengan niat pelaku tindak pidana yang merupakan suatu aspek bathiniah sehingga bersifat abstrak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur yang tidak berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan unsur perbuatan dari pelaku atau aspek lahiriyah, dalam pasal ini berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum (doktrin) memberikan pengertian kesengajaan sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau perbuatan tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan kesadaran akan kemungkinan yang terjadi pada diri pelaku. Ahli Hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan adalah Prof. Moeljatno menyebutkan dengan istilah “teori apa boleh buat” yang maksudnya adalah kalau yang diketahui kemungkinan adanya sungguh-sungguh timbul resiko (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tanpa hak bermakna bertentangan dengan hukum khususnya aturan-aturan formil tentang masalah Informasi dan transaksi elektronik;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dari fakta hukum dipersidangan terbukti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Surya Indah Blok B Nomor 11 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Koala Lobam Kabupaten Bintan, dengan menggunakan handphone jenis Sony Xperia model D2533 dengan IMEI 355342065036169, terdakwa ada mengetik komentar dalam akun twitternya dengan kalimat: *"Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?"*,

Menimbang, bahwa kalimat tersebut merupakan komentar terdakwa setelah terdakwa ada mengaktifkan notifikasidan melihat adanya notifikasi dari akun @sahal\_AS pada handphone miliknya merk Sony Xperia Model D2533 dengan IMEI 355342065036169 tersebut menggunakan kartu HALLO Telkomsel dengan nomor 0812 7069 074, selanjutnya terdakwa membuka Handphonenya lalu terdakwa menyentuh notifikasi tersebut dan terdakwa masuk kedalam aplikasi twitter terdakwa dan melihat akun @sahal\_AS menuliskan postingan (tweet) berkaitan dengan Pilgub Jawa Barat, atas postingan (tweet) tersebut kemudian ada beberapa orang yang mengomentarnya dalam beberapa komentar tersebut yang mana ada salah satu akun komentar yang pada intinya menulis dengan menjelaskan "apapun akan kami lakukan untuk memenangkan cagub kami di Jabar", atas komentar tersebut menggugah terdakwa untuk menuliskan balasan, kemudian terdakwa menyentuh pada aplikasi twitter icon balas lalu terdakwa mengetik tulisan dengan komentar *"Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?"*, kemudian setelah tertulis terdakwa menyentuh icon Reply atau Send;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaanya khususnya pada pembahasan yuridis mengemukakan bahwa kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya "menyebarkan" adalah membagi-bagikan, misalnya membagi-bagikan surat surat undangan. Artinya menyebarkan adalah sebuah perbuatan atau tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu? Selama pemeriksaan persidangan, tidak dibuktikan bahwa saya adalah pelakunya;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pengertian menyebarkan dalam rumusan unsur di atas, jangan diartikan secara sempit tetapi harus dimaknai secara luas;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, kegiatan menyebarkan tidak harus dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku;

Menimbang, bahwa komentar terdakwa yang berbunyi "*Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?*", berisi informasi yang dibuat terdakwa melalui media sosial berupa twitter, yang mana terdakwa membenarkan memiliki 972 orang pengikut (follower), maka komentar terdakwa tersebut akan dibaca oleh pengikutnya dan secara tidak langsung terdakwa telah menyebarkan suatu informasi kepada pengikutnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu ada teori kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis) yang telah dijelaskan di atas, terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan komentar yang dimuat terdakwa dalam akun twitternya akan tersebar di masyarakat, dan menimbulkan akibat dari perbuatannya, dan ternyata hal terbukti sesuai fakta persidangan komentar yang ditweet terdakwa diakun twitternya tersebut diketahui dan dibaca oleh saksi M. Jamil, saksi Novan Apriansyah, saksi Sardin Sontua Rambe, saksi Fauzi Fahmi, saksi Aris Munandar, saksi Erdis Suhendri, dan saksi Umar Handoko serta masyarakat umum melalui laman sosial face book (FB) dan group whatsapp (WA);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU ITE (UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016) dinyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 tersebut di atas dikaitkan dengan rumusan unsur menyebarkan informasi, pada prinsipnya harus dilandasi oleh motivasi (niat) yang baik atau itikad baik:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengerti makna serta maksud dan tujuan komentar terdakwa yang diketik di akun twitter miliknya yang berbunyi "*Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?*";



Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan komentar tersebut hanya merupakan kritik atas komentar seseorang yang terdapat dalam akun twitter @sahal AS. Bahwa kata Al-Mangotot51, bukan ditujukan untuk menghina kelompok tertentu, tetapi kata Mangotot adalah bahasa batak bagi orang yang bersikap ngotot;

Menimbang, bahwa Hakim meragukan keterangan terdakwa tersebut di atas, karena terdakwa termasuk orang yang berpendidikan tinggi dimana terdakwa merupakan Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan dari Stisipol Tanjungpinang, dan terdakwa juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) antara lain sebagai Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Bintan dan Forum Komunikasi Komunitas Batak, selain itu juga terdakwa juga pernah menjadi calon legislatif pada tahun 2014 dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia

Menimbang, bahwa dari berbagai komentar dan postingan terdakwa dalam akun twitternya, Hakim menilai terdakwa termasuk aktif dalam mengikuti perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki terdakwa, aktivitas terdakwa dalam organisasi dan berbagai komentar atau postingan terdakwa terhadap berbagai peristiwa khususnya di bidang sosial atau politik yang terjadi di Indonesia, maka Hakim berpendapat terdakwa semestinya mengetahui makna, maksud dan tujuan dari kalimat yang diketik dalam akun twitternya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalimat yang diketik terdakwa khususnya frasa kata 'Al-Mangotot51' ditujukan kepada Al-Maidah 51, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa komentar yang diketik terdakwa dalam akun twitternya yang berbunyi "*Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?*" berawal muladari adanya postingan (tweet) pada akun @sahal\_AS mengenai Pilgub Jawa Barat;
- Bahwa rangkaian kalimat yang diketik terdakwa tersebut memiliki muatan yang jelas tentang sikap terdakwa terhadap masalah Pilgub Jawa Barat tersebut;
- Bahwa Ali Ahmadi ahli agama Islam dari MUI Kabupaten Bintan, menerangkan bahwa Surat Al-Maidah 51 merupakan salah ayat yang



berisi perintah kepada orang-orang Islam yang beriman untuk tidak memilih pemimpin dari golongan orang-orang yang beragama yahudi dan nasrani;

- Bahwa pendapat Drs. Yusman Johar, M. Pd, (ahli dibidang bahasa Indonesia) yang menyatakan kalimat "*Menang karena intimidasi mayat, penghadangan, menghasut dirumah ibadah, tamasya Al-Mangotot51, intimidasi warga dll. Bangga?*" merupakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang mengandung pengertian dan konotasi negatif. Ahli juga menjelaskan bahwa frasa kata Al-Mangotot51 merupakan plesetan dari Al-Maidah51, karena kata penggunaan kata Al-.... adalah kata sandang yang berasal dari bahasa Arab sama derajatnya dengan kata sandang Si dan Sang dalam bahasa Indonesia. Kata sandang Al-.... dan digunakan dalam penamaan terhadap ayat dalam kitab suci suatu agama, serta ...51 adalah nomor ayat yang berhubungan dengan pemilihan pemimpin. Konteks kejadian yang dibahas adalah berhubungan dengan pemilihan pemimpin;

Menimbang, bahwa akibat komentar terdakwa dalam akun twitternya tersebut di atas, menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya di tempat tinggal terdakwa maupun dilingkungan tempat terdakwa bekerja yang merasa tersinggung dengan komentar terdakwa tersebut terutama dengan kata 'Al-Mangotot51', sehingga diadakan pertemuan untuk mengklarifikasi di dalam ruang rapat PT. AMC Lobam, yang dihadiri oleh terdakwa dan beberapa orang anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas PT. AMC Lobam yang difasilitasi oleh Serikat Pekerja FSPMI PT. AMC (PUK), dimana terdakwa telah membenarkan adanya komentar tersebut dan menyampaikan permohonan maaf jika ada yang tersinggung dengan komentarnya tersebut, disamping itu masyarakat yang berasal dari warga Desa Teluk Sasah khususnya di sekitar Perumahan Taman Surya Indah, berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang akan mendatangi rumah terdakwa, namun berhasil dicegah oleh aparat Kepolisian dari Polres Bintan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" telah terbukti terpenuhi atas perbuatan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya fakta yang mengarah pada alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, dan dari pengamatan Hakim selama terdakwa mengikuti persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam di Kabupetan Bintan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berpotensi memecah belah kerukunan antar umat beragama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa dan masyarakat khususnya umat Islam di Kabupaten Bintan telah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia warnah hitam Model D2533 dengan Nomor IMEI 355342065036168, 1 (satu) buah Akun Twitter dengan nama Akun @parlindsinurat yang menggunakan User name/nama pengguna

Halaman 34 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parlind\_sinurat beserta dengan Paswordnya, 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat [Parlind\\_sinurat@yahoo.Com](mailto:Parlind_sinurat@yahoo.Com) beserta paswornya, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Halo) dengan Nomor IMSI 510107021070074 dengan Nomor Handphone 0812 7069 074, dan 1 (satu) buah Micro SD warna hitam Merk SANDISK dengan Kapasitas 8 gb, oleh karena semua barang bukti tersebut di atas, disita dari terdakwa Parlindungan Sinurat dan terbukti milik terdakwa Parlindungan Sinurat, maka dikembalikan kepada terdakwa Parlindungan Sinurat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Berita Acara pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor Barang bukti : 012/IX/2017/CIBER, tanggal 4 September 2017, karena barang bukti tersebut merupakan merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada keadaan-keadaan baik yang memberatkan dan meringankan serta tingkat kesalahan terdakwa, menurut Hakim penjatuhan pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah adil dan pantas bagi diri terdakwa;

Meningingat ketentuan Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan seluruh ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Sinuratterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia warnah hitam Model D2533 dengan Nomor IMEI 355342065036168, 1 (satu) buah Akun Twitter dengan nama Akun @parlindsinurat yang menggunakan User name/nama pengguna Parlind\_sinurat beserta dengan Passwordnya, 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat Parlind\_sinurat@yahoo.Com beserta passwordnya, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Hallo) dengan Nomor IMSI 510107021070074 dengan Nomor Handphone 0812 7069 074, dan 1 (satu) buah Micro SD warna hitam Merk SANDISK dengan Kapasitas 8 gb, dikembalikan kepada terdakwa Parlindungan Sinurat;
  - 1 (satu) Bundel Berita Acara pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor Barang bukti : 012/IX/2017/CIBER, tanggal 4 September 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Kami Acep Sopian Sauri, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Monalisa A.T Siagian, SH, MH, dan Santonius Tambunan, SH, MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Raymond Badar, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaldi Akri, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Monalisa A.T Siagian, SH, MH

Acep Sopian Sauri, SH, MH

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santonijs Tambunan, SH, MH

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 37 dari 37 Putusan Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2017/PN.Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37